



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim dan dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Muara Enim, maka perlu mengatur pembagian wilayah pengawasan lingkup Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.
5. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural setara Eselon III.a yang bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan



pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

6. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, mengatur, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim, yang kepemilikan atau pengelolaannya masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### WILAYAH PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Wilayah Pengawasan terdiri dari Perangkat Daerah dan BUMD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten;
- (2) Wilayah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Inspektur dapat menetapkan penugasan di luar wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Januari 2018.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 2 Tahun 2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN MUARA ENIM


No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD	Ket
I.	Inspektur Pembantu Wilayah I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li><li>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li><li>4. Badan Pendapatan Daerah;</li><li>5. Dinas Ketenagakerjaan;</li><li>6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>7. Dinas Perdagangan;</li><li>8. Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang;</li><li>9. Kecamatan Semende Darat Tengah;</li><li>10. Kecamatan Lawang Kidul;</li><li>11. Kecamatan Ujan Mas;</li><li>12. Kecamatan Rambang Dangku;</li><li>13. Kecamatan Belida Darat.</li></ol>	
II.	Inspektur Pembantu Wilayah II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li><li>2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li><li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</li><li>4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</li><li>5. Dinas Kesehatan;</li><li>6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;</li><li>7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li><li>8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;</li><li>9. Dinas Komunikasi dan Informatika;</li><li>10. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;</li></ol>	



No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD	Ket
III.	Inspektur Pembantu Wilayah III	<p>11. Kecamatan Semende Darat Laut;</p> <p>12. Kecamatan Benakat;</p> <p>13. Kecamatan Belimbing;</p> <p>14. Kecamatan Lubai;</p> <p>15. Kecamatan Sungai Rotan.</p> <p>1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>6. Dinas Perhubungan;</p> <p>7. Dinas Perikanan;</p> <p>8. Dinas Ketahanan Pangan;</p> <p>9. PDAM Lematang Enim;</p> <p>10. Kecamatan Rambang;</p> <p>11. Kecamatan Kelekar;</p> <p>12. Kecamatan Lembak;</p> <p>13. Kecamatan Gelumbang;</p> <p>14. Kecamatan Muara Enim.</p>	
IV.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	<p>1. Sekretariat Daerah;</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>4. Dinas Sosial;</p> <p>5. Dinas Perkebunan;</p> <p>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>7. Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p>	

No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD	Ket
		10. RSUD dr. H.M. Rabain Muara Enim; 11. Kecamatan Semende Darat Ulu; 12. Kecamatan Tanjung Agung; 13. Kecamatan Gunung Megang; 14. Kecamatan Lubai Ulu; 15. Kecamatan Muara Belida.	

BUPATI MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR